BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah sistem kepercayaan yang berbeda dengan agama-agama lainnya, karena Islam tidak hanya membawa akidah keagamaan yang benar semata-mata atau ketentuan akhlak utama yang menjadi dasar masyarakat semata-mata, tetapi membawa serta syari'at yang jelas lagi adil. Di dalam Islam termuat juga seperangkat nilai yang mengatur seluruh kehidupan manusia, baik di bidang ritual itu sendiri juga di bidang kemasyarakatan, kenegaraan, perekonomian, serta bidang-bidang lainnya.

Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia (yang mencakup akidah, ibadah, dan akhlak) dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan proses implementasi dan internalisasinya tidak akan paripurna tanpa adanya negara, dimana masyarakat berupaya mengatur diri sendiri. Berbagai hukum atau peraturan yang terkandung dalam Al-Qur'an tidak akan terwujud tanpa adanya **tauliyah** (kekuasaan) dalam melaksanakan atau pemberlakuannya. Selanjutnya, demi kelancaran dalam pelaksanaannya diperlukan adanya hakim, pemerintah, dan artinya perlu adanya negara. Pengelolaan keuangan suatu masyarakat, dan penataan pertahanan dan keamanan untuk melindungi agama dan ummat memerlukan suatu otonomi kekuasaan yang berwujud negara. Demikian pula

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban yang berhubungan dengan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam rangka mencapai keadilan dan kesejahteraan tak mungkin terlaksana tanpa adanya negara.

Dalam hal kenegaraan praktek bernegara sudah ada pada masa Nabi dan dilanjutkan oleh para sahabat, ijma' sahabat menentukan bahwa pelaksanaan keagamaan dan politik keduniaan tidak akan sempurna tanpa ada pemerintahan. Maka jelaslah bahwa *Waliyul Amri* (penguasa) mutlak harus ada menangani masalah-masalah politik, *maaliyah*, *jinayah*, dan pemerintahan, serta berbagai hukum yang harus ditaati segenap warganya. Sebagaimana diungkap Al-Qur'an dalam surat An-Nisa' ayat 59 :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ .

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu" (Al-Qur'an, 4 : 59)

Ditinjau dari hukum tata negara, negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan dan organisasi itu merupakan tata kerja dari alat-alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan yang melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Soehino, 1993 : 149).

Adapun unsur-unsur negara menurut "Konvensi Montevideo" (sebuah kota di Uruguay) pada tahun 1933, yang merupakan konvensi hukum internasional, adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Harus adanya penghuni (rakyat, penduduk, warga negara)
2. Harus ada wilayah (lingkungan tertentu) yang dikuasai
3. Harus ada kekuasaan tertinggi (penguasa yang berdaulat)
4. Kesanggupan berhubungan dengan negara-negara lain
5. Pengakuan (deklaratif)

Setiap negara memiliki suatu kekuasaan dengan dasar dan tujuan tertentu. Bagaimana melaksanakan kekuasaan itu, siapa yang melaksanakannya, untuk siapa kekuasaan itu, dan norma apa yang mengatasinya. Tidak ada negara tanpa adanya suatu kekuasaan.

Soehino, S.H., memaparkan pengertian kekuasaan adalah merupakan kemampuan seseorang atau segolongan orang untuk mengubah berbagai tabiat atau sikap, dalam suatu kebiasaan, menurut keinginannya dalam suatu kebiasaan tertentu (Soehino, 1993 : 152).

Kemudian pengertian "rakyat" dalam pembahasan ini oleh Soetomo, S.H. diartikan sebagai sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu (Soetomo, 1987 : 26).

Dalam Ilmu Negara pengertian tentang bentuk negara sejak dahulu kala dibagi menjadi dua, yaitu *monarchie* dan republik. Untuk menentukan suatu negara itu berbentuk *monarchie* atau republik, dalam Ilmu Negara banyak ukuran yang dipakai. Satu pihak memakai sebagai kreteria bagaimana caranya kehendak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara itu dinyatakan. Jika kehendak negara itu ditentukan oleh satu orang saja, maka bentuk negara itu adalah *monarchie*. Dan jika kehendak negara itu ditentukan oleh banyak orang yang merupakan suatu majelis, maka bentuk negara itu adalah republik. Sedangkan pihak yang lain memakai kreteria bagaimana caranya kepala negara itu diangkat. Jika seorang kepala negara diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan, maka bentuk negaranya disebut *monarchie* dan kepala negaranya disebut raja atau ratu. Jika seorang kepala negara dipilih melalui suatu pemilihan umum untuk masa jabatan yang ditentukan, maka bentuk negaranya disebut republik dan kepala negaranya adalah seorang presiden.

Montesquieu (seorang ahli politik dan filsafat Perancis) berpendapat bahwa kekuasaan negara adalah yang melaksanakan kekuasaan atau kedaulatan atas nama seluruh rakyat dan untuk menjamin kepentingan rakyat haruslah tercermin dalam wujud sebagai lembaga-lembaga kekuasaan dalam negara yang terpisah. Ini yang menjadi pokok dari ajarannya yang terkenal dengan "Trias Politika".

Dalam teorinya Montesquieu membedakan adanya tiga jenis kekuasaan negara, yakni :

1. Kekuasaan yang bersifat mengatur dan menentukan peraturan (legislatif)
2. Kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan tersebut (eksekutif)
3. Kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan dan mengadili (yudikatif)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

John Jachues Rousseau, seorang filosof Perancis, menjelaskan bahwa negara dibentuk oleh kemauan rakyat secara suka rela. Rakyat tidak menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa karena pada perjanjian masyarakat. Individu-individu itu menyerahkan haknya kepada masyarakat sendiri sebagai suatu keseluruhan. Penguasa menjalankan kekuasaan tidak karena haknya sendiri, melainkan sebagai wakil atau mandataris rakyat, yang sewaktu-waktu rakyat bisa menarik kembali mandataris yang telah diberikan itu.

Konsep negara dalam Islam dikenal dengan sistem kekhalifahan. Dan sistem kekhalifahan ini telah berlangsung setelah wafatnya Rasulullah SAW, sampai dihapuskannya sistem ini oleh Dewan Nasional Turki tahun 1924. Jadi selama itu ummat Islam hanya mengenal negara dengan sistem kekhalifahan yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Konsep negara inilah yang memberikan deskripsi mengenai elit politik kekuasaan dalam negara Islam, yang mana kekuasaan Allah sebagai suatu kekuasaan absolut yang akan memberikan suatu keteraturan kekuasaan, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah pada saat Allah memberikan perintah dan larangan secara langsung melalui bimbingan wahyu.

Setelah wafatnya Rasulullah dan dihapuskannya sistem kekhalifahan, banyak model dan bentuk negara yang dikembangkan oleh ummat Islam dalam melanjutkan kekuasaan otoritas Rasul. Bahkan ummat Islam sering terperosok ke dalam sekulerisasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembahasan ini terasa menarik sebab dari berbagai macam bentuk negara yang ada selama ini, bentuk negara yang bagaimanakah yang sesuai dengan jiwa ummat Islam.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa masalah pokok yang akan dibahas adalah bentuk negara kaitannya dengan bentuk negara sistem kekhalifahan dalam Islam.

C. Pembatasan Masalah

Masalah bentuk sebuah negara yang dianut oleh negara-negara yang ada di dunia ini masih bersifat umum. Maka pembatasan masalah ini dibatasi pada bentuk negara republik dan kerajaan, dengan memakai sumber referensi yang ada dalam konsep negara Islam untuk memberikan tinjauan hukum terhadap kedua bentuk negara tersebut.

D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan memudahkan untuk dipahami, setelah dikemukakan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka pembahasan perumusan masalah ini disajikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimanakah bentuk negara menurut Islam, apakah bentuk republik atau kerajaan?
2. Bagaimanakah perbedaan dan persamaan bentuk negara republik dan kerajaan?
3. Bentuk negara manakah yang lebih baik antara kedua bentuk negara tersebut?

E. Tujuan Studi

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan studi ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan tentang konsep bentuk negara yang dianut dalam Islam.
2. Membuat suatu tinjauan hukum terhadap bentuk negara republik dengan bentuk negara kerajaan, manakah yang sesuai dengan hukum Islam.

F. Kegunaan Studi

Sebagaimana lazimnya suatu pembahasan, tentunya diharapkan adanya manfaat atau kegunaan studi. Adapun kegunaan studi ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Dapat berguna bagi pembangunan pemikiran politik dan kenegaraan, khususnya yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.
2. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau pertimbangan dalam penelitian selanjutnya, bagi yang berminat dalam masalah ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Data-data yang akan Dihimpun

Secara garis besar bahan-bahan yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengertian bentuk negara republik dan bentuk negara kerajaan.
2. Ciri-ciri dan sifat dari bentuk negara republik dan bentuk negara kerajaan.
3. Sistem pemerintahan dalam negara republik dan negara kerajaan.
4. Konsep bentuk negara dan pemerintahan yang dianut dalam Islam.
5. Tempat dan kedudukan kekuasaan suatu negara.

H. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang akan digunakan adalah literatur yang membahas tentang permasalahan yang sedang dibahas; yaitu dari kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai acuan pokok dan didukung dengan buku-buku dan makalah yang ada relevansinya dengan permasalahan ini.

I. Teknik Penggalian Data

Dari sumber-sumber data yang dihimpun dan digunakan maka dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai permasalahan ini adalah menggunakan riset pustaka (*library research*). Penyusun menelaah kitab dan buku yang sudah dikumpulkan kemudian menganalisis bab-bab yang ada kaitannya, lalu diberi kode tertentu untuk diambil bagian-bagian yang penting. Selanjutnya dari telaah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisis sumber data tersebut hasilnya dicatat dan dikualifikasikan menurut kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya.

J. Metode Analisa Data

Data-data yang telah terkumpul tersebut dianalisis menurut beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pengolahan data dengan cara *editing*, yaitu memeriksa kembali data-data yang sudah dikumpulkan tersebut.
2. Pengorganisasian data, yaitu menyusun dan mensistematikan data-data yang diperoleh ke dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.
3. Penemuan hasil, yaitu melakukan analisis lanjutan secara *kualitatif* terhadap hasil pengorganisasian data dengan cara menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori serta dalil-dalil untuk memperoleh simpulan-simpulan, dengan menggunakan:
   a. Metode *Induktif*, yaitu cara penyajian dimulai dari fakta-fakta tentang terbentuknya negara Islam pada masa Rasululloh sampaim dengan masa khulafaurrasyidin dan terakhir diambil kesimpulan tentang bentuk negara yang ada pada masa sekarang.
   b. Metode Komparatif, yaitu membandingkan bentuk negara republik dengan bentuk negara kerajaan.
   c. Metode Analogis, yaitu mengkiyaskan bentuk negara kekhalifahan terhadap bentuk negara rebuplik dan kerajaan, khususnya dalam masalah kepala negara dalam suatu negara itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

K. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini pembahasannya dibagi dalam lima bab, dan masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab I , yaitu Pendahuluan

Bab ini adalah merupakan pendahuluan yang terdiri dari sebelas sub bab. Sub bab tersebut adalah : latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan studi, kegunaan studi, data-data yang akan dihimpun, sumber data, teknik penggalian data, metode analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab II, yaitu Tinjuan Umum tentang Negara Islam

Bab ini merupakan landasan teori dalam pembahasan skripsi ini, yang menerangkan tentang sistem penyelenggaraan ketatanegaraan pada negara Islam. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama yaitu tentang negara Islam yang meliputi : definisi negara Islam, ciri-ciri negara Islam, tujuan negara Islam, dan prinsip dasar negara Islam. Sub bab kedua tentang model pemerintahan negara Islam yang meliputi : negara Islam di masa Nabi Muhammad SAW, dan negara Islam di masa khulafaurrasyidin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab III, yaitu Bentuk Negara Republik dan Kerajaan

Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama tentang bentuk negara republik yang meliputi : pengertian bentuk negara republik, latar belakang timbulnya bentuk negara republik. Sub bab kedua tentang bentuk negara kerajaan yang meliputi : pengertian bentuk negara kerajaan, latar belakang timbulnya bentuk negara kerajaan, dan sistem pemerintahan dalam bentuk negara kerajaan.

Bab IV, yaitu Analisa

Membuat suatu tinjauan hukum terhadap bentuk negara republik dengan bentuk negara kerajaan, dengan menggunakan kajian ilmu Islam, terutama masalah pengangkatan kepala negara dan sistem pemerintahan kedua bentuk negara tersebut.

Bab V, yaitu Penutup

Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama yaitu kesimpulan yang berisi kesimpulan dari pembahasan skripsi ini. Sub bab kedua yaitu saran-saran, yang berisi saran-saran dengan berakhirnya penulisan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id